



**KABUPATEN TEGAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 141/05/XI/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan lelang tanah desa/bengkok di desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal telah dibentuk panitia pelaksana kegiatan lelang berdasarkan musyawarah pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gumayun
 - b. bahwa agar pelaksanaan lelang tersebut dapat lebih sukses, lancar dan efektif maka dibentuklah panitia lelang
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam lembar 3 (tiga) Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai pelaksana lelang tanah Kas Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal,.
- KEDUA** : Lelang jual beli kontrak sewa tanah kas desa (bengkok) dengan cara tahunan dengan harga setiap tahunnya sebagai berikut :
- a. Tanaman Padi, palawija Rp. 2.500.000/perempat bau
 - b. Tanaman Bawang Rp. 4.000.000/perempat bau
 - c. Tanaman Sayuran Rp. 3.000.000/perempat bau
- Pembayaran cash dan lunas untuk seperempat bau dalam satu tahun garapan.
- KETIGA** : Pembayaran kontrak sewa tanah kas desa/bengkok dibayarkan langsung kepada Bendahara Desa Gumayun, selanjutnya Bendahara Desa menyetorkan ke Bank Jateng melalui rekening desa, melaksanakan tugas kewajiban keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Pembagian hasil lelang sewa tanah kas Desa/Bengkok diperuntukan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Desa 20 %
 - b. Pembayaran tunjangan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 80 %
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gumayun
pada tanggal : 14 November 2023



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Dukuhwaru
2. Ketua BPD Desa Gumayun
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Gumayun
Nomor : 141/4/XI/2023
Tanggal : 14 November 2023

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA GUMAYUN
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	WARYONO ✓	KEPALA DESA	PENASEHAT	
2	SUSMAENI ✓	SEKRETARIS DESA	KETUA	
3	MARHIYANTO	KETUA LPM	SEKRETARIS	
4	YUDI PURWANTO	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA	
5	M. AFIF ULUMUDHIN	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA	
6	SUROTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
7	YUDI WAHADI	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA	

Kepala Desa Gumayun
KEPALA DESA
GUMAYUN

WARYONO